



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 12/Pdt. P/2023/PN Sim

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan keputusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam permohonan dari:

**MADA PERANGIN-ANGIN**, Tempat/Tanggal Lahir : Pematang Sakhuda, 18 Februari 1987, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam, Alamat : Huta II Marihat Tempel, Desa : Pematang Sakhuda, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun, Prov. Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan;

Telah memperhatikan surat – surat bukti;

### TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya pada tanggal 18 Januari 2023 yang didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tertanggal 18 Januari 2023 dengan Nomor : 12/Pdt.P/2023/PN Sim yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama **Mada Perangina Angin** Tempat/Tanggal Lahir : Pematang Sakhuda, 18 Februari 1987, dengan nama orang tua laki-laki (ayah) Muhammad Perangin Angin (ibu) Tigatri dan istri bernama Siti Khotimah;
2. Bahwa didalam dokumen-dokumen kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1208021802870002 dan Kartu Keluarga (KK) No. 1208022706110014, nama Pemohon tercatat dengan nama : **Mada Perangina Angin** Tempat/Tanggal Lahir: Pematang Sakhuda, 18 Februari 1987 dan nama Orangtua (ayah) Muhammad Perangin Angin (ibu) Tigatri;
3. Bahwa didalam Akta Cerai Nomor : 397/AC/2013/PA.Kis yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kisaran berdasarkan Putusan

Halaman 1 dari 8 Penetapan No. 12/Pdt.P/2023/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kisaran No. 357/Pdt.G/2013/PA.Kis Tanggal 25 Juli 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap nama Pemohon sebagai Tergugat tercatat dengan nama : **Raja Mada Bin Suwanto**;

4. Bahwa karena nama Pemohon dan nama orangtua (ayah) yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dengan Akta Cerai Nomor : 397/AC/2013/PA.Kis tidak sama atau berbeda mengakibatkan Pemohon mengalami kendala atau masalah dalam mengurus dokumen-dokumen penting dari Pemohon;

5. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan nama Pemohon dan nama orangtua (ayah) Pemohon yang tercatat di Akta Cerai Nomor: 397/AC/2013/PA.Kis dimana tercatat Raja Mada Bin Suwanto sedangkan di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tercatat dengan nama Mada Perangin Angin dan nama orangtua (ayah) Muhammad Perangin Angin maka Pemohon meminta untuk ditetapkan bahwa orang yang bernama Raja Mada Bin Suwanto dengan Mada Perangin Angin dan nama orangtua (ayah) Muhammad Perangin Angin *adalah satu orang yang sama (satu) dan nama yang benar yang dipakai adalah Mada Perangin Angin* dan nama orangtua (ayah) Muhammad Perangin Angin;

6. Bahwa untuk sahnya pernyataan mengenai satu orang yang sama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Simalungun;

7. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Simalungun;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Simalungun agar memberikan penetapan sebagai berikut:

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama Raja Mada Bin Suwanto yang tertulis atau dicatat di dalam Akta Cerai Nomor: 397/AC/2013/PA.Kis dengan Mada Perangin Angin dan nama orangtua (ayah) Muhammad Perangin Angin sesuai dengan yang tertulis dengan yang tertulis dan tercatat di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) adalah **"Satu Orang Yang Sama"**;

Halaman 2 dari 8 Penetapan No. 12/Pdt.P/2023/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk mencatatkan nama Pemohon tersebut pada register yang sedang berjalan yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dengan permohonan ini kepada Pemohon

## **SUBSIDAIR :**

Jika Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang merupakan surat asli di persidangan yakni sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 1208021802870002 atas nama Mada Perangin Angin yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.1208022706110014, atas nama Kepala Keluarga Mada Perangin Angin, yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Akta Cerai Nomor : 397/AC/2013/PA Kis yang dikeluarkan Pengadilan Agama Kisaran antara Siti Khotimah Binti Basaruddin, yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Orang Yang Sama/Beda Nama Nomor : 140/17/12.08.02.2014/2023, yang diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1208-LT-17012023-0072 atas nama Mada Perangin Angin, yang diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti - bukti surat di persidangan, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## **SAKSI I : JAYA SAPUTRA**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon teman saksi dari kecil;

Halaman 3 dari 8 Penetapan No. 12/Pdt.P/2023/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi nama Pemohon adalah Mada Perangin angin dari sejak Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa setahu saksi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah Pemohon mau ditetapkan nama Raja Mada Bin Suwanto adalah satu orang yang sama dengan Mada Perangin Angin;
- Bahwa setahu saksi nama ayah Pemohon Muhammad Perangin Angin;
- Bahwa nama bin Suwanto yang tertera di Akta Cerai Pemohon adalah nama ayah tiri Pemohon sebab ibu Pemohon menikah lagi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon memohonkan Penetapan dari Pengadilan untuk ditetapkan nama Raja Mada Bin Suwanto adalah orang yang sama dengan nama Mada Perangin Angin;

## SAKSI II : MARTONDI PERANGIN ANGIN

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan adik kandung saksi;
- Bahwa setahu saksi nama Pemohon dari kecil adalah Mada Perangin angin;
- Bahwa setahu saksi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah Pemohon mau ditetapkan nama Raja Mada Bin Suwanto adalah satu orang yang sama dengan Mada Perangin Angin;
- Bahwa nama ayah saksi dan Pemohon adalah Muhammad Perangin Angin;
- Bahwa nama bin Suwanto yang tertera di Akta Cerai Pemohon adalah nama ayah tiri saksi dan Pemohon sebab ibu saksi dan Pemohon menikah lagi;
- Bahwa nama Raja yang tertera di Akta Cerai Pemohon merupakan nama panggilan Pemohon dari kecil;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa nama Raja tertera di Akta Cerai Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon memohonkan Penetapan dari Pengadilan untuk ditetapkan nama Raja Mada Bin Suwanto adalah orang yang sama dengan nama Mada Perangin Angin;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan mencukupkan keterangannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Simalungun menetapkan Raja Mada Bin Suwanto yang tertulis atau dicatat di dalam Akta Cerai Nomor: 397/AC/2013/PA.Kis dengan Mada Perangin Angin dan nama orangtua (ayah) Muhammad Perangin Angin yang tertulis dan tercatat di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) adalah **“Satu Orang Yang Sama”**;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tersebut di atas yaitu bukti surat dan keterangan saksi **Jaya Saputra** dan **Martondi Perangin Angin** dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon, maka telah didapat fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bernama Mada Perangin Angin;
- Bahwa benar nama ayah Pemohon adalah Muhammad Perangin Angin;
- Bahwa benar nama bin Suwanto yang tertera di Akta Cerai Pemohon adalah nama ayah tiri Pemohon sebab ibu Pemohon menikah lagi;
- Bahwa benar nama Raja yang tertera di Akta Cerai Pemohon merupakan nama panggilan Pemohon dari kecil;
- Bahwa Pemohon memohonkan Penetapan dari Pengadilan untuk ditetapkan  
nama Raja Mada Bin Suwanto adalah orang yang sama dengan nama Mada Perangin Angin;

Menimbang, bahwa sebagai bukti yang diajukan oleh Pemohon untuk ditetapkan nama Raja Mada Bin Suwanto yang tertulis atau dicatat di dalam Akta Cerai Nomor : 397/AC/2013/PA.Kis dengan Mada Perangin Angin adalah satu orang yang sama sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), Pemohon mengajukan bukti P-1, P-2, P-4 dan P-5. Adapun bukti P-1 merupakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 1208021802870002 atas nama Mada Perangin Angin, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No.1208022706110014 atas nama Kepala Keluarga Mada Perangin Angin, bukti P-4 berupa Surat Keterangan Orang Yang Sama/Beda Nama Nomor : 140/17/12.08.02.2014/2023, selain itu bukti P-5 yang merupakan Akta Kelahiran Nomor : 1208-LT-17012023-0072 atas nama Mada Perangin Angin;

Halaman 5 dari 8 Penetapan No. 12/Pdt.P/2023/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun bukti P-1, P-2 dan P-5 tersebut dijadikan dasar oleh Pemohon sebagai identitas Pemohon dengan nama Mada Perangin Angin;

Menimbang, bahwa bila mencermati bukti P-1, P-2, dan P-5 tersebut bila dihubungkan dengan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Orang Yang Sama/Beda Nama Nomor : 140/17/12.08.02.2014/2023 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Nagori Marihat Baris yang menerangkan bahwa nama Raja Mada Bin Suwanto dengan nama Mada Perangin Angin adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan yaitu saksi Jaya Saputra yang merupakan teman Pemohon dari kecil dan saksi Martondi Perangin Angin yang merupakan abang kandung Pemohon sendiri dimana kedua saksi tersebut dipersidangan menerangkan bahwa dari lahir Pemohon bernama Mada Perangin-Angin dari ayah yang bernama Muhammad Perangin Angin. Adapun nama Raja Mada Bin Suwanto yang tertera di dalam Akta Cerai Pemohon dimana nama Raja merupakan nama panggilan Pemohon sejak kecil dan Suwanto merupakan ayah tiri Pemohon dimana ibu Pemohon telah menikah lagi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alasan Pemohon tersebut diatas, alasan Pemohon ternyata adalah untuk menyesuaikan nama Pemohon yang terdapat dalam bukti P-1, P-2, P-4 dan P-5 dengan nama yang tertera di dalam Akta Cerai (bukti P-3) Pemohon bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas apa yang menjadi alasan Pemohon untuk ditetapkan nama Raja Mada Bin Suwanto yang tertulis atau dicatat di dalam Akta Cerai Nomor : 397/AC/2013/PA.Kis dengan Mada Perangin Angin adalah satu orang yang sama sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon untuk ditetapkan nama orangtua (ayah) Pemohon di dalam Akta Cerai Pemohon disesuaikan dengan Kartu Keluarga Pemohon, dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 8 Penetapan No. 12/Pdt.P/2023/PN Sim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan pada dasarnya dilakukan untuk satu Perbuatan Hukum dan untuk satu keputusan yang sama tidak bisa digabungkan diantara perbuatan satu untuk menetapkan nama orang yang sama dengan pergantian nama orangtua (ayah) Pemohon dengan demikian pergantian nama ayah Pemohon di dalam Akta Cerai dari Suwanto menjadi Muhammad Perangin Angin tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan sebahagian, maka segala biaya yang timbul dari Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-undang serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebahagian dan menolak untuk selebihnya;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama Raja Mada Bin Suwanto yang tertulis atau dicatat di dalam Akta Cerai Nomor: 397/AC/2013/PA.Kis dengan Mada Perangin Angin sesuai dengan yang tertulis dan tercatat di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) adalah **"Satu Orang Yang Sama"**;
3. Memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk mencatatkan nama Pemohon tersebut pada register yang sedang berjalan yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Simalungun pada hari ini hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023, oleh kami Anggreana.E.R.Sormin, S.H, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Simalungun, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sinto. Y. Sitompul, S.H, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun serta dihadiri oleh Pemohon;

**HAKIM**

Halaman 7 dari 8 Penetapan No. 12/Pdt.P/2023/PN Sim



Anggreana.E.R.Sormin, S.H

**PANITERA PENGGANTI**

**Sinto. Y. Sitompul, S.H**

Biaya – biaya:

- |                          |    |
|--------------------------|----|
| 1. PNBP pendaftaran..... | Rp |
| 30.000,00                |    |
| 2. PNBP panggilan I..... | Rp |
| 10.000,00                |    |
| 3. Proses/ATK .....      | Rp |
| 50.000,00                |    |
| 4. Materai .....         | Rp |
| 10.000,00                |    |
| 5. Redaksi .....         | Rp |
| 10.000,00                |    |

Jumlah

Rp.110.000,00

(Seratus sepuluh ribu rupiah)